



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit kerja Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.

13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. UPT; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Penyuluhan, Bimbingan dan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - c. Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Penanganan Warga Migra Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Seksi Bantuan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Hak Perempuan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Bidang Perlindungan Anak dan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan dan Kemitraan; dan
 - c. Seksi Keluarga Berencana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 7

UPT

Pasal 16

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 19

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 21

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat dan komunitas adat terpencil, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Penyuluhan, Bimbingan dan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyuluhan sosial, bimbingan dan kepahlawanan, pengelolaan taman makam pahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam penyiapan dan penyusunan bahan

perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Pasal 31

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tidak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tidak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tidak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tidak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan warga migran korban tidak kekerasan

dan penanganan orang terlantar, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan bantuan sosial lainnya, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 36

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan hak perempuan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan hak perempuan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam

- mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan hak perempuan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan hak perempuan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan hak perempuan;
 - f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan hak-hak perempuan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Anak dan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 41

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi dan perlindungan anak, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemenuhan hak-hak anak, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 46

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi edukasi, penggerakan dan kemitraan, dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi edukasi, penggerakan dan kemitraan, dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi edukasi, penggerakan dan kemitraan, dan keluarga berencana;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi edukasi, penggerakan dan kemitraan, dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi edukasi, penggerakan dan kemitraan, dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 48

Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengolahan data dan pengendalian penduduk, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi, komunikasi, informasi edukasi, penggerakan dan kemitraan keluarga berencana, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 51

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 52

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH. MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002